

**EKSISTENSI KOPERASI UNIT DESA MINO SAROYO  
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT  
NELAYAN CILACAP**



**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**GHANA ANGGARA**

1423203099

**PRORAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ghana Anggara  
Nim : 1423203099  
Jenjang : S1  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Eksistensi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan menjadi karya saya dalam skripsi ini diberitanda Citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 23 Desember 2021



Ghana Anggara  
NIM. 1423203099



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**EKSISTENSI KOPERASI UNIT DESA PADA KUD MINO SAROYO  
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT  
NELAYAN CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara **Ghana Anggara NIM 1423203099** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **02 Desember 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Yoz Shofwa Shafriani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.  
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

Dew Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.  
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 23 Desember 2021

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Ghana Anggara NIM.1423203099 yang berjudul :

**Eksistensi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan  
Masyarakat Nelayan Cilacap**

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah(S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 20 Desember 2021  
Pembimbing,



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.  
NIP. 19851112 200912 2 007

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ

Artiya : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(Hadits Riwayat ath-Thabrani)



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang lebih indah selain ngkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua.

Dengan tulus hati yang sedalam-dalamnya, karya ini ku persembahkan untuk:

Ayahanda dan ibunda yang selalu mencurahkan kasih sayang dan membimbing serta memanjatkan do'a untuk kesuksesanku.


Kakak-adikku yang selalu menginspirasiku agar aku terus maju.

Keluarga besarku yang telah memberikan bantuan serta dukungannya sehingga dapat berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi.

Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan banyak makna dalam hidup ini, yang telah merasakan suka dan duka secara bersama-sama.

Almamater tercinta UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Keluarga besar Pondok Pesantren Al – Hidayah Karangsucu, khususnya teman-teman kamar seperjuangan yang selalu menyemangati dan memotivasi, serta Bapak dan Ibu Pengasuh yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua.



# **EKSISTENSI KOPERASI UNIT DESA MINO SAROYO DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN CILACAP**

GHANA ANGGARA

1423203099

Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto

2021

## **ABSTRAK**

Kabupaten Cilacap secara geografis terletak di pesisir selatan Pulau Jawa memiliki potensi laut yang melimpah. Namun kekayaan laut di Kabupaten Cilacap belum mampu membuat masyarakat hidup sejahtera. KUD mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota perorangan beserta keluarganya. Sedangkan tujuan khusus yang akan dicapai dengan usaha tertentu, seperti usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit bagi anggotanya, usaha pertokoan yang menyediakan dan menyalurkan sarana produksi perikanan, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, pelayanan jasa-jasa dan produksi lainnya yang bertujuan memenuhi kebutuhan barang-barang bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. KUD Mino Saroyo tentunya berperan dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan dalam penentuan harga jual ikan di TPI, sehingga keberadaan KUD tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi nelayan.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan untuk jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif (*description research*) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian tentang eksistensi KUD Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo dapat menerapkan perannya sebagai koperasi yang berperan dalam tujuan KUD Mino Saroyo yaitu untuk mengatur perilaku atau kegiatan seseorang lain. Dalam kegiatan Koperasi Unit Desa dalam perannya. Untuk meningkatkan produksi, mewujudkan pendapatan, yang adil dan kemakmuran yang merata serta meningkatkan ekonomi anggota dan terus eksis ditengah masyarakat. Mempertinggi taraf hidup, perkembangan ekonomi masyarakat, dan dapat membantu masyarakat dan anggotanya dengan kegiatan usaha koperasi yang di tawarkan oleh anggotanya yaitu unit-unit usaha seperti simpanan, pinjaman, TPI, SPBU, SPBB dan lain sebagainya.

**Kata Kunci :** *Eksistensi Koperasi Unit Desa, Pengembangan Ekonomi Nelayan*

# **EKSISTENSI KOPERASI UNIT DESA MINO SAROYO DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN CILACAP**

GHANA ANGGARA

1423203099

Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto

2021

## **ABSTRACT**

Cilacap Regency is geographically located on the southern coast of Java Island, which has abundant marine potential. However, the marine wealth in Cilacap Regency has not been able to make people live prosperously. KUD has the main goal to improve the welfare of individual members and their families. While the specific objectives to be achieved by certain businesses, such as savings and loans business which aims to meet credit needs for its members, shop businesses that provide and distribute fishery production facilities, processing, marketing of fishery products, services and other production aimed at meeting the needs goods for members in particular and society in general. KUD Mino Saroyo certainly plays a role in achieving the goal of increasing fishermen's income and in determining the selling price of fish at TPI, so that the existence of this KUD can be felt by fishermen.

The research that the author does is *field research*, which in collecting data is carried out directly from the research location. As for the type of research that the author uses is *descriptive research*, namely research that is intended to investigate the circumstances, conditions or other things that have been mentioned, the results of which are presented in the form of a research report on the existence of KUD Mino Saroyo in the Economic Development of the Cilacap Fisherman Community. .

Based on the research results, that the role of the Mino Saroyo Village Unit Cooperative (KUD) can implement its role as a cooperative. The importance of the role of Mino Saroyo's KUD is to regulate the behavior or activities of another person. In the activities of the Village Unit Cooperative in its role. To increase production, realize fair income and equitable prosperity as well as improve the member's economy and continue to exist in the community. Improve the standard of living, economic development of the community, and can help the community and its members with cooperative business activities offered by its members, namely business units such as savings, loans, TPI, gas stations, SPBB and so on.

**Key Words :** *The Existence of Village Unit Cooperatives, Fishermen's Economic Development.*

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua mudah-mudahan kita semua mendapat syafa'atnya dihari akhir nanti. Alhamdulillahil'alamina dengan rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan ( S.Pd ) IAIN Purwokerto.

Skripsi yang berjudul “Eksistensi Koperasi Unit Desa dalam Pengembangan Rkonomi Masyarakat Nelayan Cilacap” ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik dan benar tanpa adanya bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik segi materil maupun moral. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat izinkanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Institut Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Atabik, M.Ag, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Iin Solikhin, M.Ag, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin,S.E., M.S.I, Penasehat Akademik kelas ES C angkatan 2014, sekaligus Pembimbing penulis, terimakasih atas bimbingannya.

7. Dewan Penguji Munaqosah yang saya hormati dan yang mudah-mudahan mendapatkan Rahmat Alloh SWT.
8. Segenap Dosen dan staff administrasi Institut Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak Untung Jayanto, selaku Ketua Umum KUD Mino Saroyo Cilacap yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian.
10. Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta segenap anggota keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, Purwokerto.
11. Segenap Dewan Asatidz dan Asatidzah, Pengurus Pondok, serta seluruh Santri pondok pesantren Al-Hidayah Karangsucu, Purwokerto.
12. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Pairan dan Ibu Murnaeni yang selalu mendo'akan dan mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus, serta segenap keluarga yang telah memberikan banyak bantuan baik materil maupun non materil.
13. Kakak-adik dan keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam mewujudkan cita-cita dan impianku selama ini.
14. Teman-teman UIN SAIZU Purwokerto angkatan 2014, khususnya ES C yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
15. Teman-teman pondok, sebagai teman seperjuangan dalam suka maupun duka, dan teman-teman Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, Purwokerto yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
16. Semua pihak yang telah membantu kesuksesan penyusunan skripsi ini. Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan, Penulis berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Allah SWT.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kesalahan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari segala aspek yang dimiliki oleh penulis sendiri. Untuk itulah, kritik dan saran terbuka luas dan selalu penulis harapkan dari pembaca yang budiman guna kesempurnaan. Mudah-mudahan

skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan juga bagi para pembaca yang budiman pada umumnya

Cilacap, 20 Desember 2021

Penulis

**Ghana Anggara**

**NIM 1423203099**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Koperasi Unit Desa .....	13
1. Pengertian Koperasi Unit Desa .....	13
2. Landasan-landasan Operasional KUD .....	16
3. Keanggotaan KUD .....	16
4. Pengembangan dan Pembinaan KUD .....	17
5. Jenis-jenis Koperasi .....	19
6. Azas-azas Koperasi .....	20
7. Landasan Koperasi .....	20
8. Fungsi Koperasi .....	21

9. Peranan Koperasi Unit Desa .....	23
B. Koperasi dalam Ekonomi Islam .....	26
1. Azas-azas Ekonomi Islam .....	26
2. Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam .....	27
C. Perkembangan Koperasi dan Faktor yang Mempengaruhi Perkembangannya .....	30
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV    PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa Minp Saroyo .....	39
1. Sejarah Singkat Berdirinya KUD Mino Saroyo .....	39
2. Visi dan Misi .....	39
3. Keanggotaan .....	40
4. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) .....	40
5. Pengurus, Pengawas, Manajer.....	41
6. Bidang Usaha .....	41
7. Permodalan.....	43
8. Bidang Kesejahteraan Nelayan .....	44
9. Prestasi yang Pernah Diraih KUD Mino Saroyo Cilacap	45
10. Standar Operasional Prosedur Tempat Pelelangan Ikan KUD Mino Saroyo Cilacap .....	46
11. Pengelolaan Dana-dana Bantuan untuk Anggota .....	47
12. Struktur Organisasi KUD Mino Saroyo .....	48
B. Penyajian Data Hasil Penelitian .....	48
1. Rencana Kerja KUD Mino Saroyo Disetiap Bidang .....	48
2. Eksistensi KUD Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Nelayan di Cilacap.....	52

	C. Analisis Data .....	53
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran-saran .....	57
	C. Penutup.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keanggotaan KUD.....	6
Tabel 4.1	Keanggotaan .....	41
Tabel 4.2	Sarana dan Prasarana .....	42
Tabel 4.3	Data Kapal .....	43
Tabel 4.4	Tabel Dana Sosial Tahun 2018-Tahun 2020 .....	45
Tabel 4.5	Bantuan untuk Nelayan Tahun 2018-2020 .....	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Komponen Dalam Analisis Data.....	38
---	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia berbagai program telah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah, maupun oleh organisasi non pemerintah. Program-program tersebut bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir. Koperasi menurut ketentuan yang termaksud dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang tentang perekonomian UU No 25 tahun 1992 Lembaran Negara RI tahun 1992 No 116 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Subrawadi, 2000:122)

Kemudian UU No 25 tahun 1992 telah diganti dengan UU RI No 17 tahun 2012 karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian pada masa sekarang, Koperasi menurut ketentuan yang termaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. (UU RI NO.17, 2012:2)

Di Indonesia berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak diupayakan baik oleh pemerintah, maupun oleh organisasi non pemerintah. Program-program yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu diantaranya adalah koperasi. Indonesia sebagai Negara berkembang

telah memajukan dan menggerakkan koperasi sebagai salah satu badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Maka dari itu, koperasi harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan landasan pokok dalam menjalankan usahanya.

Koperasi merupakan suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Dengan dilakukannya usaha-usaha tersebut membuat para anggota koperasi menjadi hidup sejahtera, karena mereka dapat merasakan dan menggunakan fungsi dari Koperasi Unit Desa secara keseluruhan.

Namun terkadang terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh Koperasi Unit Desa untuk menyejahterakan para anggotanya. Oleh karena itu, peran koperasi menjadi penting berkaitan dengan pelaksanaan tujuan di atas. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dengan rahmat Tuhan yang maha ESA Presiden Republic Indonesia. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
2. Bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
3. Bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
4. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

KUD (Koperasi Unit Desa) berperan penting dalam meningkatkan perekonomian desa yang membawa kesejahteraan masyarakat sekitar. Peranan koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat beberapa diantaranya adalah dengan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan, memberikan kredit kepada masyarakat dan membangun usaha didalam desa seperti membangun toko sembako dan toko pupuk dengan harga yang bersaing dengan pasar. Peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Peran koperasi untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, Peranan koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru, Peranan koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian sosial yang merupakan usaha bersama yang di sandarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (Harsanto, 2005:45)

Koperasi adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, yang pada umumnya bersifat ekonomis. Kelompok orang-orang inilah yang memberikan uang untuk perkumpulan modal yang diperlukan dalam melaksanakan usahanya dan akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan. (Wijayanti, 1996:76)

Hal ini dari perkumpulan orang-orang yang memiliki maksud tujuan dan membentuk sebuah kelompok usaha untuk kepentingan bersama atau organisasi seperti koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sifat koperasi sebagai badan usaha di pertegas dalam penjelasan pasal 31 UU No.12/1967 yang megutarakan bahwa koperasi sebagaiba dan ekonomi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan untuk unit

produksi yang langsung berada dibawah tanggung jawab dan pengawasan pengurus.(Wijayanti, 1996:77)

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadipusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil, makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan. Dalam hal ini dorongan dari pemerintah UUD No 4 tahun 1984 pasal 1 ayat 2 bahwa pembangunan perekonomian yang ada di pedesaan dengan bantuan pemerintah agar masyarakat dapat meningkatkan taraf ekonominya.

Peranan dan fungsi Koperasi merupakan suatu program dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pedesaan, yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.(Waryono, 2009:3) Koperasi merupakan salah satu bagian pembangunan ekonomi kerakyatan, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi untuk kesejahteraan anggota masyarakat pedesaan dan membantu berbagai program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peranan koperasi disini dapat membangun pertanian dan perekonomian nasional, maka perlu dikembangkan Koperasi Unit Desa seperti yang diketahui bahwa manfaat dari koperasi sangat banyak yaitu membantu orang-orang kurang mampu, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan wadah persatuan orang-orang yang kurang mampu ekonominya untuk bekerja sama memperbaiki nasib dan

meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap orang bebas menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun juga. (Subindhia, 2003:7)

Sebelum adanya KUD ( Koperasi Unit Desa) Mino Saroyo Sumber Baru banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari bahan atau peralatan untuk nelayan mencari ikan, dalam hal ini para nelayan harus rela mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk membeli kebutuhan berlayar. Hal ini dikarenakan warga desa harus keluar desa yang jauh dan sulit dijangkau dalam mencari kebutuhan penduduk seperti alat pancing, onderdil perahu,dll.Karena kebutuhan pupuk dan tersebut tidak tersedia didalam desa.

Pada awal berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo yaitu dengan adanya perkumpulan masyarakat desa dibalai pertemuan, atau musyawarah bersama dalam satu desa untuk rencana pembentukan kopersi tersebut pada tahun 1996 dan dengan musyawarah tersebut maka masyarakat menyetujui atas pembentukan koperasi, masyarakat sangat antusias danmenyetujui, mendukung pembentukan KUD. Karena dengan berdirinya KUD masyarakat telah merasa terbantu perekonomiannya, karena koperasi tersebut memijamkan dana kepada warga atau masyarakat desa untuk membangun usahanya, terbantu dan berkembang perekonomiannya dengan adanya koperasi ini.

KUD Mino Saroyo juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat beberapa diantaranya adalah membantu kebutuhan para anggotanya karena dengan adanya koperasi para anggota sangat mudah untuk meminjam dana koperasi dengan cara simpan pinjam yang mana koperasi juga akan meningkatkan tingkat suku bunga. Apabila pendapatan ril seorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi masyarakat dan nelayanakan meningkat pula, maka KUD sangat berperan dalam membangun ekonomi masyarat desa.hal ini dapat membantu menyejahterakan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

Karena itu tujuan koperasi di wujudkan dalam bentuk meningkatkan pendapatan ril para anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan membangun

ekonomi di Desa cilacap dengan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan, memberikan kredit kepada masyarakat dan membangun usaha didalam desa seperti membangun toko peralatan berlayar untuk nelayan dengan harga yang bersaing dengan pasar. Hal ini dapat meringankansedikit kesulitan masyarakat dalam mencari dana pinjaman untuk usaha masyarakat.

Koperasi Unit Desa (KUD) juga menetapkan adanya simpanan wajib yaitu sebesar Rp50.000 /bulan, yang mana simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu dan kesempatan tertentu. Dalam KUD ada yang namanya SHU yang mana setiap hasil usaha akan dibagikan setiap 1 tahun sekali kepada anggota-anggotanya.<sup>11</sup>Mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KUD Mino Saroyo , bahwa pembagian SHU (sisa hasil usaha) yaitu 50 % Untuk anggota,16 % Untuk pengurus,8 % Untuk Badan Pengawas 4 % Untuk Ketua Kelompok dan 4 % untuk dana pendidikan dan 18 %nya adalah untuk dana kas KUD (Koperasi Unit Desa). (Wawancara Bapak Subaru)

Tabel 1.1

Keanggotaan KUD Tingkat Primer beranggotakan Nelayan yang berkedudukan di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

NO	KETERANGAN	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1.	Kelompok Sentolokawat	2.598	2.615	2.640
2.	Kelomok Sidakaya	913	913	901
3.	Kelompok Pandanarang	1.093	1.077	1.059
4.	Kelompok Tegalkatilayu	740	744	749
5.	Kelompok Lengkong	914	915	915
6.	Kelompok B.Donan	839	828	825
7.	Kelompok PPSC	1.010	1.005	1.014
8.	Kelompok Kemiren	331	328	325
		8.438 Orang	8.425 Orang	8.428 Orang

Pra survey juga dilakukan kepada pengurus dan anggota koperasi Unit Desa di cilacap bawasanya peran KUD Mino Saroyo pada dua sampai tiga tahun ini memberikan bantuan seperti fasilitas peralatan nelayan dengan harga yang sama dengan pasar. Dalam meningkatkan taraf ekonomi anggota koperasi maka peran koperasi perlu di tingkatkan dalam kehidupan ekonomi nasional. (Wawancara Bapak Subaru)

Hal ini di lakukan agar merasakan adanya manfaat koperasi. Berdasarkan pra-survey yang penulis lakukan pada Koperasi Unit Desa Mino Saroyo di lihat dari tingkat perkembangan koperasi berdiri ternyata mengalami pasang surut. Pada awal berdirinya koperasi ini belum banyak pendapatan seperti dari anggota. Kemudian pada awal tahun 2001 Koperasi Unit Desa Mino Saroyo mengadakan penyempurnaan sehingga dapat mengalami kemajuan. Hingga dengan kemajuan yang di lakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Di Desa Sumber Baru koperasi ini sangat berperaan penting terhadap anggota dan masyarakat desa. Berdasarkan dari data diatas penulis akan meneliti tentang: “Eksistensi KUD (Koperasi Unit Desa) Mino Saroyo dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap?”.

## **B. Definisi Operasional**

### 1. Eksistensi

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: “Eksistensi artinya Keberadaan, Keadaan, Adanya. (Anwar: 2003:132) Selain itu dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa: “Eksistensi: Keberadaan, adanya. (Setiawan, 2011:154)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat perawang, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat.

## 2. Pengertian Koperasi Unit Desa

Secara umum koperasi adalah suatu badan usaha perekonomian, beranggotakan yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. (Kartasapoetra, 2001:1)

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Jadi koperasi adalah bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama akan menjadi anggota koperasi yang dijadikanya pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong khususnya untuk membantu para anggotanya dalam bentuk bantuan, baik bantuan barang maupun uang. (Kasmir, 2014:252)

## 3. KUD Mino Saroyo

KUD Tingkat Primer beranggotakan Nelayan yang berkedudukan di Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap. Tahun 1942 Koperasi Perikanan didirikan dengan nama GYO-GYO KUMIAI (bahasa Jepang ), selanjutnya menyesuaikan Undang – Undang koperasi TH.1958 menjadi Primer Koperasi Perikanan Laut ( KPL ) , dengan keluarnya Inpres No. 2 Th. 1978, maka KPL dan BUUD dileburkan menjadi KUD (Koperasi Unit Desa) yang kemudian bernama KUD Mino Saroyo . Mino artinya ikan, Saroyo artinya Bersama – sama, sehingga Mino Saroyo artinya Koperasi yang bergerak disektor perikanan secara bersama – sama mengelola perikanan untuk mensejahterakan Nelayan. Dengan Badan Hukum Nomor :2479 / 12 – 67 6174/a/BH/VI.

Telah beberapa kali mengalami perubahan sehingga sekarang Badan Hukum Nomor :2479 / 12 – 67 6174/d/BH/PAD/KWK.11/IX/96 Tanggal 30 September 1996 Tanggal 15 Januari 1990 KUD “Mino Saroyo” Cilacap mendapat predikat menjadi KUD Mandiri. Tanggal 15 Februari 1990 SK KUD Mandiri diserahkan oleh Bapak Dirjen Binus Koperasi.

## 4. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan KUD diperlukan suasana yang sehat. Artinya keadaan lingkungan ekonomi yang mampu membuat KUD berkembang. Demikianpun kalau pada tubuh KUD terdapat bagian yang tidak sehat, maka harus segera disembuhkan dengan menyingkirkan hambatan-hambatan. KUD sebagai badan usaha ekonomi yang berwatak social mempunyai berbagai segi yang dapat terkena hambatan, seperti halnya kerugian, barang tidak laku, dan sebagainya.

Pengembangan KUD harus dilakukan di seluruh daerah, yang dalam pelaksanaannya secara bertahap dengan berpedoman pada 2 asas sebagai berikut:

- a. Asas selektifitas yaitu bahwa program pengembangan akan dilaksanakan secara bertahap dan menurutprioritasnya
- b. Asas pemerataan yaitu bahwa program pengembangan harus dapat dikembangkan secara merata dilingkungan masyarakat diseluruhdaerah. (Sri Woelan, 2001:148).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalahnya ialah “Bagaimana Eksistensi KUD (Koperasi Unit Desa) Mino Saroyo dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap?”.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Eksistensi KUD (Koperasi Unit Desa) Mino Saroyo dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap?”.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan sumber informasi dan memperkaya pengetahuan untuk umum khususnya bagi eksistensi (Koperasi Unit Desa) KUD dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat khususnya nelayan di Cilacap.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis di harapkan dapat menjadi suatu kajian tentang Eksistensi KUD (Koperasi Unit Desa) Mino Saroyo dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah suatu uraian sistematis tentang keterangan yang telah dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian dan mendukung betapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Untuk itu, dikemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah peneliti sebagai berikut:

Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu Skripsi Bekti Pratiwi dengan judul “Pengaruh Pembinaan Anggota Koperasi terhadap Perkembangan Koperasi Karta Raharja Polres Kota Metro” , menjelaskan bahwa perkembangan koperasi sangat tergantung pada kesadaran juga kesadaran para anggotanya karena kesadaran dan kerja sama anggota akan mempengaruhi berkembang atau tidaknya koperasi dan kesadaran itu timbul melalui pemberian pembinaan juga pengarahan sedangkan para anggota merupakan tenaga-tenaga pelaksanaan yang ril dari pembinaan-pembinaan dan pengarahan. (Pratiwi, 2011:56)

Peneliti berikutnya adalah penelitian Depriyanto dengan judul “Peranan Koperasi Unit Desa (Kud) Mina Bahari Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Eretan Kulon-Indramayu”, menjelaskan bahwa KUD sebagai pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan harus didirikan serta

dikembangkan dengan perhitungan dan perkembangan ekonomi yang membutuhkan pemikiran yang jauh ke masa depan. Sehingga prioritas utama yang harus dipikirkan dan diusahakan adalah menyadarkan masyarakat tentang arti penting mengenai koperasi bagi mereka. Nelayan di Desa Eretan Kulon sendiri merupakan masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan dari KUD karena dapat menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan Nelayan. KUD Mina Bahari menyediakan berbagai fasilitas-fasilitasnya melalui unit usaha yang mereka buat. (Depriyanto, 2015:25)

Budi Astoni melalui skripsinya “Peranan Koperasi Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara” mengatakan bahwa keberadaan koperasi Mina Jaya DKI Jakarta sebagai pengembang ekonomi masyarakat nelayan muara angke menjadikan pembangunan perekonomian terpacu lebih cepat karena adanya lembaga yang memberdayakan perekonomian masyarakat. Peranan yang dilakukan koperasi perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan di Muara Angke yaitu melalui program kerja yang dilaksanakan antara lain bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha dan permodalan, bidang sekretariat serta kesejahteraan sosial. (Astoni, 2009:76)

Muzahar, Winny Retna Melani, Lily Viruly, Rina Dwi Lestari melalui jurnal penelitiannya “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan (Studi Kasus: Koperasi Serba Usaha Citra Nelayan Tanjunggugat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)” mengatakan bahwa Berdasarkan analisis sistem yang dilakukan tergambar bahwa selama ini KSU Citra Nelayan baru dapat membantu anggota dalam menampung hasil tangkapan dan kemudian baru dipasarkan. Responden yang menjual hasil tangkapan ke koperasi hanya 50 persen, selebihnya menjual sendiri dan bahkan mengkonsumsi langsung hasil tangkapan. Meskipun demikian responden yang menyatakan nilai jual sesuai dengan harga pasar sebanyak 75 persen sedangkan yang menyatakan hasil diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan sebesar 80 persen. Kondisi ini menjadi kendala utama bagi koperasi untuk dapat berperan aktif bagi anggota selain juga karena keterbatasan modal

usaha koperasi. Berdasarkan analisis pasar yang telah dilakukan, KSU Citra Nelayan belum mampu memanfaatkan potensi pasar yang ada seefisien dan seefektif mungkin. Kenyataan ini berkaitan dengan masih rendahnya SDM anggota serta hasil tangkapan yang masih rendah sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pasar. (Muzhar: 2008:4)

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I. Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Berisi tentang teori-teori dan hal-hal yang membahas tentang pengertian mengenai eksistensi KUD Mino Saroyo dalam pengembangan ekonomi nelayan Cilacap.

Bab III. Berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV. Memuat laporan hasil penelitian tentang penyajian dan analisis data yang meliputi segala proses tentang eksistensi KUD Mino Saroyo dalam pengembangan ekonomi nelayan Cilacap.

Bab V. Penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Koperasi Unit Desa**

##### **1. Pengertian Koperasi Unit Desa**

Secara umum koperasi adalah suatu badan usaha perekonomian, beranggotakan yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. (Kartasapoetra, 2001:1) Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Jadi koperasi adalah bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama akan menjadi anggota koperasi yang diadakannya pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong khususnya untuk membantu para anggotanya dalam bentuk bantuan, baik bantuan barang maupun uang. (Kasmir, 2014:252)

Prinsip kolektifitas dan ta'awun yang disyariatkan ajaran islam dalam lapangan perekonomian dapat diwujudkan dalam bentuk organisasi koperasi. Kerjasama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota koperasi. Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi yang kokoh, yaitu kolektifitas, ta'awun dan persamaan kepentingan sesama anggota, sehingga antar anggota dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, yakni mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota. (Abdul Basith, 2008:41)

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan pengertian koperasi itu sendiri. Secara etimologi koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam undang-undang koperasi No. 12 Tahun 1967 tentang undang-undang perkoperasian, pasal 3 undang-undang ini menyatakan bahwa koperasi

adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang tau badan hokum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan ataskekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang bekerja sama dengan bertujuan mensejahterakan para anggota koperasi tersebut. Selain itu,koperasi juga memberikan kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan yang ada. (Hadhikusuma, 2000:1)

Dalam sistem Ekonomi Pancasila koperasi merupakan perekonomian dalam bentuk usaha perusahaan Negara dengan bentuk nusaha swasta. Agar koperasi lebih cepat berkembang, Menteri dalam Negari dengan instruktusnya no. 27 tahun 1984 tanggal 22 juni kepada kepala daerah tingkat I tingkat II, maka koperasi primer harus mempunyai Badan Bimbingan dan Perlindung (BPP).

Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD) beru pabadan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam kementian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 02 /per/m.kukm/ ii /2017 Tentang Perubahan atas peraturan menteri koperasi dan usaha kecil Dan menengah nomor 15/per/m.kukm/ix/2015 tentang usaha Simpan pinjam oleh koperasi Dengan rahmat tuhan yang Maha Esa Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik indonesia, bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraanyang sebesar-besarnya, bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. (Berita Republik Indonesia, 2017:275)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/ 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, perlu dilakukan penyempurnaan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud yang dibahas sebelumnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan “Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi”. Oleh karenanya kehadiran koperasi dilingkungan warga mengandung peran ganda yang majemuk, seperti koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berupaya memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang muncul karena adanya suatu kesamaan kebutuhan dari para anggotanya. (Sudarsono, 2010:19)

Inpres No. 4 tahun 1973 menyatakan bahwa badan usaha unit desa (BUUD) yang pada dasarnya dibentuk bagi setiap wilayah unit desa adalah sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi peternakan/koperasi desa yang terdapat di dalam wilayah unit desa, yang dalam perkembangannya dilebur atau disatukan menjadi satu KUD. Dengan keluarnya Inpres No. 2 tahun 1978 KUD bukan lagi merupakan bentuk antara dari BUUD, tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta member pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan. (Hadikusuma, 2000:62)

Menurut Astoni (2009), sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak

produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi “penguasa ekonomi” di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya.

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah salah satu sokoguru perekonomian Indonesia yang terus-menerus harus diberdayakan agar kinerjanya semakin baik, sehingga mampu memberikan manfaat bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya (Komanaung, 2009).

Menurut Kurniawan (2009), kinerja KUD merupakan ukuran yang dipakai menilai kondisi KUD, dipengaruhi oleh faktor internal terdiri dari manajemen, keuangan dan sumber daya manusia serta faktor eksternal. Faktor-faktor ini harus dikelola secara baik, sehingga dapat mencapai kinerja KUD yang optimal. Dipandang dari pemikiran strategi bahwa kinerja KUD dapat ditentukan oleh faktor internal terdiri dari peran serta anggota, manajemen, keuangan dan sumberdaya manusia serta faktor eksternal.

Menurut Purwono *et.al* (2013), perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengembangkan pengukuran yang bertujuan untuk mendorong organisasi salah satunya adalah koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang. Pencapaian kinerja pada perspektif proses bisnis internal memiliki hubungan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Keterampilan dasar yaitu *soft skills*, *technical skills* dan *managerial skills*. Pada *soft skills* adalah keterampilan mengelola diri sendiri dan bersosialisasi dengan orang lain. Pada *technical skills* adalah keterampilan tentang pemahaman dan kecakapan melakukan aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan bidang khusus atau pekerjaan

tertentu. Pada *managerial skills* adalah kemampuan untuk memahami suatu persoalan atau organisasi secara keseluruhan dan mengordinasikan semua bagian-bagian untuk kepentingan atau kegiatan organisasi

Pembentukan KUD dilakukan oleh warga desa sendiri yang diatur berdasarkan prosedur pembentukan dan pengesahan koperasi sesuai dengan undang-undang perkoperasian yang berlaku.

Dari perumusan-perumusan tentang koperasi, dapat disimpulkan bahwa koperasi mempunyai dua segi yang terjalin menjadi satu, yaitu:

a. Segi Sosial

Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerjasama dalam suatu wadah organisasi berdasarkan kekurangan.

b. Segi Ekonomis untuk kesejahteraan anggota.

Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang menyelenggarakan suatu usaha dibidang ekonomi. (Suprihatin, 1998:166)

2. Landasan-landasan Operasional KUD

Landasan hukum untuk mengembangkan dan memperkuat peranan BUUD/KUD, dimana KUD benar-benar dapat menjadi wadah utama kegiatan ekonomi pedesaan yang dimiliki dan di atur oleh warga desa sendiri untuk kepentingan mereka dan pembengunan pedesaan, maka pada tahun 1978 dikeluarkan instruksi presiden RI No. 2 tahun 1978 tentang Badan Unit Desa/ koperasi unit desa. Pengertian landasan koperasi dimaksudkan sebagai suatu dasar pedoman bagi kopeasi, baik dasar bagi setiap pemikiran yang akan menentukan arah dan tujuan koperasi maupun dasar dari kedudukan koperasi dalam struktur perekonomian bangsa dan Negara.

Tindakan dan gerak koperasi berdasarkan pada karakter atau sifat yang terdapat dalam koperasi Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan dalam pasal 2 Bab 11 bagian pertama bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Landasan koperasi tersebut juga berlaku bagi koperasi Unit Desa (KUD), seperti yang telah diketahui, bahwa sejarah terbentuknya KUD itu menjadi landasan hukumnya KUD dan pegangan pelaksanaannya KUD.

### 3. Keanggotaan KUD

Koperasi adalah milik anggota sendiri dibentuk oleh anggota dari anggota dan untuk kepentingan anggota sendiri. Demikian halnya juga dengan KUD yang dibentuk oleh warga desa sendiri melalui prosedur pembentukan dan pengesahan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku. Dalam pasal 16 ayat 1 UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga Indonesia yang mampu melaksanakan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Untuk menjadi anggota KUD harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu oleh yang bersangkutan sebagai mana telah ditetapkan oleh anggaran dasar KUD sesuai dengan ketentuan perundangan perkoperasian yang berlaku. Keanggotaan koperasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- c. Kelompok ekonomi guna melayani keperluan ekonomi serta pembinaan teknis. Dalam hal ini para anggota dikelompokkan sesuai dengan kegiatannya.
- d. Kelompok organisasi yakni bila dipandang perlu oleh rapat anggota maka anggota KUD dapat dikelompokkan menurut tempat tinggal mereka. (Abdul Basith, 2010:119)

Keanggotaan koperasi termasuk KUD dapat diperoleh atau diakhirisetelahkoperasi KUD telah dipenuhi.Oleh karena itu keanggotaan KUD tidak dapat dipindahtangankan.Hal ini mengandung arti bahwa anggota koperasi tidak dapat mewakili kepada siapa siapapun juga dengan dalih dan jalan apapun, untuk melaksanakan kewajiban tanggung jawab dan hak-haknya sebagai anggota.

#### 4. Pengembangan dan Pembinaan KUD

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan KUD diperlukan suasana yang sehat. Artinya keadaan lingkungan yang mampu KUD berkembang. Demikianpun kalau pada tubuh KUD terdapat bagian yang tidak sehat, maka harus segera disembuhkan dengan menyingkirkan hambatan-hambatan. KUD sebagai badan usaha ekonomi yang berwatak social mempunyai berbagai segi yang dapat terkena hambatan, seperti halnya kerugian, barang tidak laku, dan sebagainya.

Pengembangan KUD harus dilakukan di seluruh daerah, yang dalam pelaksanaannya secara bertahap dengan berpedoman pada 2 asas sebagai berikut:

- a. Asas selektifitas yaitu bahwa program pengembangan akan dilaksanakan secara bertahap dan menurutprioritasnya.
- b. Asas pemerataan yaitu bahwa program pengembangan harus dapat dikembangkan secara merata dilingkungan masyarakat diseluruhdaerah. (Sri Woelan, 2007:148)

Dalam upaya pembinaan KUD perlu dipilih bidang-bidang pembinaannya melalui:

##### a. Organisasi

Pembinaan organisasi diarahkan untuk tercapainya organisasi ekonomi rakyat yang efektif dan efisien dan dapat menolong dirinya sendiri.

##### b. Manajemen

Koperasi memiliki watak dan corak management sendiri, dimana watak dan corak manajemen KUD yang merupakan karakteristiknya adalah keterbukaan dan kewirakoperasian.

##### c. Usaha

Usaha KUD diarahkan pada kemampuan KUD untuk menjadi koperasi desa yang serba usaha, dengan jalan menampung segala kegiatanekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang menjadi pokok pencahariannya.

d. Permodalan

Setiap bentuk usaha yang bergerak dibidang perekonomian selalu memerlukan modal. Pada dewasa ini KUD-KUD yang ada masih belum banyak yang mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahkerjanya.

e. Efekusaha

KUD dikatakan berhasil, apabila anggota dan masyarakat lingkungan kerja KUD tersebut merasakan manfaat dan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan dengan adanya KUD tersebut.

5. Jenis-jenis Koperasi

Dalam pasal 16 Undang-undang tentang koperasi No. 25 tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi meliputi:

- a. Koperasi simpanpinjam
- b. Koperasikonsumen.
- c. Koperasiprodusen.
- d. Koperasipemasaran.
- e. Koperasijasa.

Mengenai penjelasan koperasi ini, jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan seperti berikut:

- a. Berdasarkan pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagaiberikut:
  - 1) Koperasikonsumen
  - 2) Koperasikredit
  - 3) Koperasiproduksi
- b. Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha dan tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi antarlain:
  - 1) KoperasiDesa
  - 2) Koperasi unitdesa
  - 3) Koperasikonsumsi
  - 4) Koperasipertanian

- 5) Koperasipeternakan
  - 6) Koperasiperikanan
  - 7) Koperasikerajinan/industri
  - 8) Koperasi simpan pinjam/koperasikredit
- c. Berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi antaralain:
- 1) Koperasi pegawainegeri
  - 2) Koperasi angkatandarat
  - 3) Koperasi angkatanudarah
  - 4) Koperasi angkatanlaut
  - 5) Koperasi angkatan kepolisian
  - 6) Koperasikaryawan
- d. Berdasarkan pendekatan sifat khusus dari aktifitas dan kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi antaralain: (Hadikusuma, 2000:62)
- 1) Koperasibatik
  - 2) Bankkoperasi
  - 3) Koperasiansuransi
6. Azas-azas Koperasi

Menurut Kartasapoetra ada 2 macam azas yang harus diterapkan dalam sebuah lembaga koperasi yaitu:

a. Asaz Kekeluargaan

Asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasitersebut. Jadi, bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja dan juga bukan dari satu anggota melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

b. Asaz Gotong Royong

Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerja sama. (Kartasapoetra, 2001:18)

7. Landasan Koperasi

a. Landasan Idiil

Idial dalam bahasa berarti gagasan atau cita-cita. Idial koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi dan mempunyai cita-cita yang luhur yaitu menjadikan badan koperasi yang bertujuan untuk mengubah kebaikan hidup di dunia. Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD'45 bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan apa yang di cita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia dalam rangka mencapai cita-cita tersebut koperasi berlandaskan Pancasila. (Sunindhia, 2003:38)

b. Landasan Struktural dan landasan gerak

Landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Landasan Geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Secara politis konsitusional kedudukan koperasi berdasarkan UUD 45 yaitu UUD tertinggi yang merupakan hukum dasar bagi berlakunya semua peraturan undang-undang. (Sudarsono, 2010:75)

c. Landasan Mental

Koperasi Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, harus ditopang dengan kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu "setia kawan dan kesadaran berpribadi" (*solidarity and individuality*). Rasa setia kawan ini sangat penting, karena tanpa rasa itu maka tidaklah mungkin akan ada kerja sama (*sense of cooperation*) yang merupakan *condition sine qua non* dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban.

Rasa kesetia kawan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat. (Sudarsono, 2010:8)

#### 8. Fungsi Koperasi

Dalam Undang-Undang no. 12 Tahun 1967, bagian 2, pasal 4, tentang fungsi koperasi Indonesia telah diperinci sebagai berikut :

- a. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Koperasi berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
- c. Koperasi berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
- d. Koperasi berfungsi sebagai alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. (Kartasapoetra, 2001:80)

Dengan berkembangnya koperasi, hal ini memberikan bukti bahwa pendemokrasian ekonomi telah berlangsung di Negara kita, karena sebagian terbesar dari seluruh rakyat Indonesia yang ekonominya relatif lemah telah ikut serta menjadi pemilik dan berperan serta dalam mewujudkan cita-cita perekonomian bangsa Indonesia, yaitu hidup sejahtera, adil dan makmur.

Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, hal ini dapat terlihat dengan jelas dengan berkembangnya Koperasi Unit Desa (KUD), di mana pihak KUD merupakan urat nadi tersebut, karena :

- a. KUD merupakan wadah dari para produsen yang tinggal di pedesaan-pedesaan, yang mampu menyalurkan dengan harga yang wajar seluruh produk-produk yang dihasilkan rakyat pedesaan ke para konsumen yang berada di perkotaan.
- b. Demikian pula sebaliknya, KUD mampu mengelola pengadaan atau penyediaan produk-produk dan fasilitas-fasilitas yang sangat

diperlukan rakyat yang ekonominya relatif lemah yang tinggal di pedesaan-pedesaan.

- c. KUD dan Koperasi pada umumnya, ditinjau dari aktivitas pemasaran, memang merupakan urat nadi ekonomi yang dapat menyalurkan secara timbal balik :
- 1) Segala produk yang dihasilkan para petani, peternak, *home industries*, yang tinggal di pedesaan-pedesaan ke konsumen (para pembeli) yang bertempat di kota-kota, dengan harga yang layak yang dapat memuaskan para produsennya.
  - 2) Segala produk keperluan pertanian, keperluan hidup para anggota koperasi yang umumnya dijual ke kota-kota, untuk disalurkan kepada para anggotanya dengan harga yang dapat dijangkau (memuaskan).

Uraian diatas bahwa fungsi koperasi adalah sebagai alat perekonomian untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat pendemokrasian sosial, urat nadi perekonomian, dan alat pembina masyarakat untuk memperkokoh dan menyeterakan perekonomian masyarakat, hal ini karena KUD merupakan wadah dari para produsen yang tinggal di pedesaan, KUD juga mampu mengelola pengadaan atau pnyediaan produk-produk yang di butuhkan atau di hasilkan petani, peternak, *home industries* yang tinggal di pedesaan.

#### 9. Peranan Koperasi Unit Desa

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah dikenal di Indonesia dan koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. (Kasmir, 269-270) Jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang ini yang akan menjadi anggota dan yang akan berperan penting bagi anggota dalam didirikannya pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Jadi dalam koperasi setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dan peran yang sama dalam peran koperasi. (Kartasapoetra, 2001:1) Pengertian peran menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu suatu yang dihadapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat sedangkan peran itu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. (Surayin, 2003:427)

Dalam hal ini uu no.25 tahun 1992 peranan Koperasi Unit Desa mencakup 4 hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Peran koperasi untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Peranan koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru.

Peranan koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian sosial yang merupakan usaha bersama yang di sandarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (Harsanto, 2017)

Menurut Subandi, peran koperasi dalam masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga aliran. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Casselman (1989), tiga aliran tersebut yaitu:

- a. *Aliran yardstick*

Menurut pandangan, aliran ini peranan koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penetralisir keburukan yang timbul oleh koperasi kapitalis. Sasaran gerakan koperasi hanya terbatas pada segi menghilangkan pada praktekpraktek persaingan yang tidak sehat pada sistem perekonomian kapitalis.

b. *Aliran sosialis*

Menurut pandangan, aliran ini peranan koperasi memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Maka kehadiran koperasi didalam masyarakat harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti sistem perekonomian kapitalis tersebut.

c. *Aliran Semakmuran*

Aliran ini dikategorikan aliran tengah. Aliran peranan koperasi di dalam masyarakat kapitalis tidak sekedar sebagai tolak ukur alat penawaran, tapi sebagai alternatif dari bentuk kerusakan kapitalis. Sebagai bentuk perusahaan alternatif, maka peranan koperasi harus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat koperasi. (Subandi, 2005:29-30)

Jadi peranan koperasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui program kerja sama bidang permodalan menyediakan jasa keuangan mikro berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dengan bunga rendah yang ditujukan untuk anggota dan warga desa. Sebagai bentuk perusahaan alternatif, maka peranan koperasi harus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat koperasi. Tujuannya yaitu untuk membantu masyarakat yang kategori ekonominya lemah untuk belajar mandiri. Selain itu, untuk mendidik masyarakat desa giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri dan mendidik untuk hidup hemat dengan menyisakan sebagian dari pendapatannya.

Koperasi Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang harus dapat mempertinggi taraf kehidupan anggota dan rakyat umumnya. Dalam tata perekonomian Indonesia, fungsi dan peran koperasi tercantum dalam pasal 4 undang-undang No. 25 tahun 1992 perkoperasian yang berbunyi:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya pada masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi dan peran koperasi tersebut akan tercapai bilamana koperasi benar-benar menjalankan pekerjaan berdasarkan asas dan sendi dasarnya. Untuk meningkatkan taraf kehidupan anggota-anggota dan rakyat umumnya, kecerdasan dan pengertian koperasi harus ditingkatkan sehingga rakyat gemar berkoperasi. (Chaniago, 1979:21)

## **B. Koperasi dalam Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam merupakan suatu bentuk aktual sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam. (Muhamad, 2007:1) Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. (Nasution, 2006:5) Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diartikan dengan al-iqtishad, yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit, ekonomi Islam merupakan penerapan yang ditetapkan oleh syari'ah. (Abdul Aziz, 2008:3)

Jadi ilmu ekonomi Islam, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ekonomi dalam sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalan dan penggunaan harus sesuai syari'at Islam.

## 1. Azas-azas Ekonomi Islam

### a. Azas Kepemilikan (*Al-Milkiyyah*)

Kepemilikan adalah ijin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. Manusia hanya mendapat memanfaatkan dan mengembangkannya untuk kepentingan kemasalahatan manusia dengan berbagai cara yang direstui syari'at Islam seperti berderma atau menafkahnnya.

### b. Azas Pengelolaan Kepemimpinan (*At-Tasharruf Fi Al-Milkiyyah*)

Pengelolaan kepemimpinan adalah sekumpulan tata cara yang mana dengan manusia mengacu atau bercermin dalam memanfaatkan harta yang diamanatkan Allah kepadanya. Apabila diklarifikasikan cara pengelolaan harta kepemilikan maka ada dua kegiatan, yaitu pertama, pembelanjaan harta (*anfaqulmal*). Kedua, pengembangan harta (*tanmiatul mal*)

### c. Azas Distribusi Kekayaan

Azas distribusi kekayaan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi azas dalam ekonomi Islam. Karena itu, dalam konteks distribusi ini islam memberikan berbagai kekentuan yang berkenaan dengannya untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap indifidu rakyat. (Muhamad, 2007:9)

### d. Azas Keadilan

Keadilan di dalam al-Quran, adalah nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik, dan ekonomi, untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, kosumsi, dan lainnya. Keadilan juga harus diwujudkan dalam megalokasikan jumlah hasil kegiatan ekonomi. (Huda dan Idris, 2008:5)

## 2. Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan didunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu al-Quran dan al-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan, kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lainnya sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan al-Quran al-Karim dan as Sunah Nabawiyah.

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Sistem tersebut berusaha mencerahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrim yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada al-Quran dan Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia didunia dan akhirat (al-falah). (Nasution, 2006:3)

Ada pun Islam memiliki beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu:

### 1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid di pahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (sahabat) seorang muslim atas keesaan Tuhan. Tauhid merupakan fondasi ajaran agama Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tiada suatu apapun yang layak di sembah selain Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya dan sekaligus pemiliknya, bahkan jiwa manusia sekalipun ada dalam genggamannya.

### 2. Prinsip keadilan

Dalam khazanah Islam, keadilan adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai *absolute* yang di wahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.

### 3. Prinsip keseimbangan

Ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Syariah mencakup berbagai aspek, keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuangan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya manusia. (Muhamad, 2007:5)

Pada dasarnya konsep koperasi pada pasal 33 UUD 45 sangat terkait dan sejalan dengan konsep ekonomi syariah. Unsur utama dalam ekonomi syariah adalah profit loss sharing dalam kegiatan usahanya, konsep tersebut sangat sejalan dengan koperasi dimana pengelolaan koperasi bersifat demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota secara renteng. Bunyi pasal 33 yang menjadi landasan berdirinya koperasi yaitu ;

1. Perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Konsep Perekonomian yang diinginkan Bung Hatta lewat koperasi adalah terbantu dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas aktivitas ekonomi merupakan tujuan utama perekonomian, sedangkan keuntungan dari aktivitas ekonomi merupakan bonus dari perekonomian. Dalam pasal 33 jelas mengungkapkan penolakan terhadap fundamentalisme pasar dimana pola produksi dan konsumsi akan dibentuk sesuai dengan kepentingan yang berkuasa dengan memperhitungkan untung rugi ekonomi. Asas kekeluargaan disini menunjukkan atas usaha bersama dengan mengutamakan kerjasama, gotong royong dan tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama. Hubungannya koperasi dengan ekonomi islam, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan” Saya akan mengutip beberapa ayat

dalam Al-Quran yang sesuai dengan pasal 33 diatas. Hal ini di jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 210:

*“Kepunyaan Alloh-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segalanya” (QS. Al-Maidah 120).*

HR Abu Dawud : *agar..’ Manusia berserikat dalam tiga hal: air api, dan rumput..’*

Berserikat adalah wujud paham kebersamaan, berserikat adalah wujud pengaturan dasar musyawarah dan mufakat. Jelas dalam ayat Al-Quran dan hadist diatas bahwa suatu perekonomian seharusnya disusun dan tidak tergantung pada mekanisme pasar bebas dan diutamakan melalui suatu usaha bersama. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dalam pasal 33 yang merupakan landasan berdirinya koperasi ternyata sangat berkaitan dengan konsep ekonomi syariah dimana keduanya mempunyai esensi dan tujuan yang sama yaitu memberikan kesejahteraan kepada umat melalui usaha Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syari’ah, Sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama. Sebagai suatu keseluruhan. Bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran islam yang komprehensif dan integral. (Ewimitarozali, 20 November 2020)

### **C. Perkembangan Koperasi dan Faktor yang Mempengaruhi Perkembangannya**

Perkembangan adalah sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren” progresif” menandai bahwa perihanya terarah menunjukkan hubungan yang yata akan perubahan yang terjadi dan telah mendahului atau megikutinya. (Nusidik, 20 November 2021)Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perkembangan itu merupakan perubahan kearah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses pembentukanya dan berlangsung secara terus menerus. Menurut undang-undang tentang pekoperasian pasal 1 ayat 1 bahwa koperasi adalah badan

usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (UU Perkoperasian, No.25:1992)


Demikian pula berkembang tidak berkembangnya koperasi ada beberapa faktor antara lain yaitu: (Kartasapoetra, 2001:45)

- a. Berdasarkan perkembangannya koperasi sangat bergantung pada kondisi dan situasi dan kondisi dalam masyarakat itu sendiri.
- b. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya komunikasi penting sekali perannya bagi peningkatan keanggotaannya, peningkatan kegiatan usaha ekonomi, melakukan pembinaan demi kemajuan koperasi dan perkembangannya.
- c. Dalam perkembangan koperasi, bukan saja peranan pemerintah yang menentukan perkembangannya, tetapi juga anggota itu sendiri yang turut menentukan berkembang atau tidaknya suatu koperasi baik sebagai anggota koperasi ataupun sebagai anggota masyarakat yang berada dalam ruang lingkup koperasi tersebut. (Anoraga dan Widiyanti, 2007:145)
- d. Dalam perkembangan koperasi, para Pembina pula memberikan prioritas yang sangat tinggi pada pembentukan kader-kader koperasi dengan jalan memberikan fasilitas pendidikan dalam bidang dengan cara-cara yang akan meningkatkan kesadaran dan keterampilan berusaha secara berkoperasi.
- e. Dalam perkembangan koperasi, kesadaran para anggotanya untuk melakukan kegiatan, musyawarah dan mufakat merupakan hal yang penting. (Kartasapoetra, 2001:5)
- f. Partisipasi anggota sangat lah perlu dalam perkembangan suatu koperasi begitu juga perolehan SHU yang tinggimaka modal koperasi baik asat maupun omset akan semakin besar dan koperasi kan semakin kuat. (Agus Taufik Ismail)

perkembangan yaitu dapat di lihat secara kuantitas maupun kualitas. perkembangan koperasi tersebut ditunjukkan baik dengan meningkatkan jumlah usahanya maupun peranannya dan sisa hasil usahanya dalam pembangunan nasional. Berdasarkan tabel di bawah dapat di lihat peningkatan pendapatan (omset), aset, sisa hasil usaha (SHU) dan anggota koperasi tiap tahunnya baik sebelum diadakan pembinaan maupun setelah di adakan pembinaan anggota.

Pembinaan anggota yaitu memberikan bimbingan dan arahan kepada para anggota. Mekanisme pembinaan dengan memberikan arahan selama 2 minggu sekali yang di lakukan oleh ketua begitu juga ketua memberi kesempatan kepada anggota untuk megikuti pelatihan-pelatihan baik di tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi berdasarkan permintaan dari dinas koperasi.

Melalui pembinaan yang dilakukan tersebut berupaya untuk meningkatkan perkembangan koperasi baik segi anggotaan maupun keuangan yang berupa aset, omset, dan SHU.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan untuk jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif (*description research*) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. (Arikunto, 2013:3)

Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah yang diteliti, artinya penulis tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini penulis hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.

Dalam skripsi ini dimulai dari rumusan masalah yang digunakan untuk memandu penulis mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Eksistensi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap. Selanjutnya penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi mengenai Eksistensi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap secara menyeluruh dan mendalam.

## **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Eksistensi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap.

## **C. Sumber Data**

Sumber data merupakan benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informasi dari narasumber yang terdiri dari anggot Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari hasil observasi, wawancara, studi kepustakaan yang materinya berhubungan tentang Eksistensi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung, yaitu data tersebut diperoleh penulis dari dokumen–dokumen perusahaan dan buku–buku literatur yang memberikan informasi tentang Eksistensi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lain, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

## 1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengamati setiap kegiatan baik secara langsung atau tidak langsung. Kemudian dengan menjadikannya sebuah catatan atau deskripsi, selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

Sedangkan jenis metode observasi yang penulis gunakan adalah metode observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. (Sukmadinata, 2012:220)

Metode observasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data Eksistensi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap. Melalui observasi ini, penulis akan mengetahui tentang bagaimana Eksistensi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap.

Melalui metode ini juga, penulis dapat mengetahui bagaimana aktifitas yang dilakukan oleh komunitas tersebut di lingkungan masyarakat. Semua itu dilakukan dengan observasi, karena peneliti sendiri menyaksikan langsung dan mengamati. Peneliti sendiri melakukan observasi di Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap.

## 2. Wawancara (interview)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. (Sukmadinata, 2012:197)

Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa anggota dan pengurus KUD tersebut.

Sedangkan jenis metode wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tidak terstruktur/ mendalam, wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. (Sugiyono, 2013:197)

Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berupa pendapat dari para personel dan masyarakat sekitar yang mengenal grup musik tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2013:329)


Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk melengkapi data-data yang tidak penulis dapatkan dari teknik wawancara maupun observasi baik itu berupa surat-surat, gambar, ataupun foto, maupun data lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam melakukan dokumentasi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap adalah berupa foto pada saat proses wawancara dan dokumentasi pada saat kegiatan dilakukan.

## **E. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Upaya menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman, dengan tiga langkah berikut. (Sugiyono, 2013:320)



**Gambar 3.1. Komponen dalam analisis data**

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif tersebut dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut: (Sugiyono, 2013:338-345)

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### 2. Display data

Sementara itu display atau penyajian merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narativ*

*teks*” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penarikan kesimpulan harus longgar, terbuka dan skeptis. Pemeriksaan kembali tentang kebenaran data yang telah diperoleh.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa Mino Saroyo**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya KUD Mino Saroyo**

Tahun 1942 koperasi perikanan didirikan dengan nama GYO-GYO KUMIAI (bahasa Jepang), selanjutnya menyesuaikan undang-undang koperasi TH.1958 menjadi primer koperasi perikanan laut (KPL) dengan keluarnya Inpres No.2 Thn 1978, maka KPL dan BUUD dileburkan menjadi KUD (koperasi unit desa) yang kemudian menjadi KUD Mino Saroyo. Mino yang mempunyai arti ikan, Saroyo artinya bersama-sama, sehingga Mino Saroyo artinya koperasi yang bergerak di sektor perikanan secara bersama-sama mengelola perikanan untuk mensejahterakan nelayan. Dengan badan hukum nomor **2479/12-67 6174/a/BH/VI** dan telah mengalami beberapa kali perubahan sehingga sekarang badan hukum nomor **2479/12-67 6714/d/BH/PAD/KWK.11/IX/96** pada Tanggal 30 September 1996.

Tanggal 15 Januari 1990 KUD “Mino Saroyo” Cilacap mendapatkan predikat menjadi KUD Mandiri. Tanggal 15 Februari 1990 SK KUD Mandiri diserahkan oleh bapak Dirjen Binus Koperasi. (Wawancara Bapak Untung Jayanto)

##### **2. Visi dan Misi**

###### **a. Visi**

Terwujudnya koperasi nelayan sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang tangguh dan profesional untuk mensejahterakan anggota nelayan dan masyarakat sekitar.

###### **b. Misi**

1) Meningkatkan citra koperasi sebagai perilaku ekonomi yang tangguh dan profesional, mandiri, sebagai basis ekonomi kerakyatan.

- 2) Meningkatkan akses permodalan melalui kemitraan dengan anggota dan swasta, memberikan kemudahan dan kepastian berinvestasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. (Wawancara Bapak Untung Jayanto)

### 3. Keanggotaan

KUD tingkat primer beranggotakan nelayan yang berkedudukan di kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah: (Dokumentasi KUD Mino Saroyo)

Tabel 4.1  
Keanggotaan

No	Keterangan	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1.	Kelompok Sentolokawat	2.598	2.615	2.640
2.	Kelompok Sidakaya	913	913	901
3.	Kelompok Pandanarang	1.093	1.077	1.059
4.	Kelompok Tegalkatilayu	740	744	749
5.	Kelompok Lengkong	914	915	915
6.	Kelompok B. Donan	839	828	825
7.	Kelompok PPSC	1.010	1.005	1.014
8.	Kelompok Kemiren	331	328	325
		8.438 orang	8.425 orang	8.428 orang

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa keanggotaan KUD Mino Saroyo Cilacap pada setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah anggota. Hal ini berdampak bagus bagi koperasi karena perusahaan akan semakin menjadi besar dan meningkatkan eksistensi KUD Mino Saroyo Kabupaten Cilacap.

### 4. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

- a. Tahun 2016 Tanggal 16 Maret 2017
- b. Tahun 2017 Tanggal 01 Maret 2018
- c. Tahun 2018 Tanggal 28 Februari 2019
- d. Tahun 2019 Tanggal 27 Februari 2020

e. Tahun 2020 Tanggal 04 Maret 2021

5. Pengurus, Pengawas dan Manager

a. Susunan Pengurus

Ketua umum : Untung Jayanto  
 Ketua I : Subari  
 Ketua II : Sri Gito  
 Ketua III : Pajian, S.Sos  
 Sekretaris : Yogii Nofyan, A.Md  
 Bendahara : Suwarno

b. Susunan Pengawas

Ketua : Sujono  
 Anggota : Edi Riyanto Bandi  
 Anggota : Jahidin

c. Karyawan

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk pelayanan kepada anggota dan masyarakat, pengurus dibantu oleh karyawan sebanyak 99 orang yang dipimpin oleh Manager: Kusiyati. (Wawancara Bapak Untung Jayanto)

6. Bidang Usaha

Usaha pokok melayani kebutuhan – kebutuhan anggota dan kebutuhan perbekalan melaut sampai pemasaran hasil perikanan, penjualan hasil tangkapan ikan nelayan dijual melalui tempat pelelangan ikan ( TPI ) sebanyak 8 unit yang terletak dimasing – masing Kelompok Nelayan, dimana di Tempat Pelelangan Ikan tersebut terdapat pula sarana usaha milik KUD “Mino Saroyo” Cilacap yang terdiri dari :

a. Sarana Usaha

Tabel 4.2

Sarana dan Prasarana

No	SARANA	JUMLAH
1.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Buah
2.	SPBB	1 Unit

3.	SPBU	1 Unit
4.	SPBUN	4 Unit
5.	FBA (Fish Bunker Agent)	1 Unit
6.	Freezing Center/Cold Storage	1 Unit
7.	Waserda	1 Unit
8.	Fish Basket	500 Buah
9.	Mesin Foto Copy	1 Unit
10.	Mobil Ambulance	1 Unit
11.	Mobil Jenazah	1 Unit
12.	Gedung Pertemuan	1 Unit
13.	Swamitra Usp/LKM dana yaksa	1 Unit
14.	Pelayanan Air Bersih	1 Unit
15.	Pelayanan Listrik	1 Unit
16.	Gedung Olahraga Futsal	1 Unit
17.	Perpustakaan	1 Unit
18.	Mobil Bok/Berpendingin	1 Unit
19.	Unit Kontraktor	1 Unit
20.	Perumahan	1 Unit

b. Data Kapal

Tabel 4.3

Data Kapal

No	Keterangan	Jumlah
1.	>30 GT	57
2.	10 S/D 30 GT	402
3.	5 GT	2.037
	JUMLAH	2.496

7. Permodalan

a. Simpanan Pokok

1) Pada Tahun 2018 sebesar Rp. 421.950.000,00

- 2) Pada Tahun 2019 sebesar Rp. 421.450.000,00
  - 3) Pada Tahun 2020 sebesar Rp. 443.968.530,00
- b. Simpanan Wajib
- 1) Pada Tahun 2018 sebesar Rp. 3.435.086.878,64
  - 2) Pada Tahun 2019 sebesar Rp. 3.533.576.060,00
  - 3) Pada Tahun 2020 sebesar Rp. 3.645.033.537,74
- c. Cadangan
- 1) Pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.215.471.960,44
  - 2) Pada Tahun 2019 Rp. 1.252.478.320,00
  - 3) Pada Tahun 2020 Rp. 1.291.529.085,58
- d. Donasi
- 1) Pada Tahun 2018 Rp. 781.261.208,00
  - 2) Pada Tahun 2019 Rp. 781.261.208,00
  - 3) Pada Tahun 2020 Rp. 781.261.208,00
- e. Jumlah Modal Sendiri
- 1) Pada Tahun 2018 Rp. 5.853.770.047,08
  - 2) Pada Tahun 2019 Rp. 6.008.765.588,00
  - 3) Pada Tahun 2020 Rp. 5.161.792.361,68
- f. SHU
- 1) Pada Tahun 2018 Rp. 213.344.400,55
  - 2) Pada Tahun 2019 Rp. 178.948.242,89
  - 3) Pada Tahun 2020 Rp. 121.456.794,26 (Wawancara Bapak Untung Jayanto)
- g. Aset
- 1) Pada Tahun 2018 Rp. 20.384.057.973,64
  - 2) Pada Tahun 2019 Rp. 24.439.857.949,83
  - 3) Pada Tahun 2020 Rp. 28.878.712.809,32
8. Bidang Kesejahteraan Nelayan
- Koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan, bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota secara langsung maupun

tidak langsung serta mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatan. Koperasi memberikan bantuan kepada anggota/nelayan untuk kesejahteraan anggota/nelayan seperti :

- a. Dana Paceklik : yang dibagikan kepada Anggota / Nelayan pada musim paceklik dalam bentuk beras.
- b. Dana Bantuan Kematian : untuk membantu nelayan yang meninggal dunia.
- c. Dana Sosial : Adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada Anggota / Nelayan yang sedang membutuhkan. (Wawancara Bapak Untung Jayanto)

Tabel 4.4

Tabel Dana Sosial Tahun 2018-Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
Sumbangan Kematian	4.300.000.00	3.950.000.00	4.550.000.00
Sumbangan Perobatan	5.062.000.00	5.000.000.00	9.800.000.00
Kecelakaan Dilaut	40.700.000.00	47.833.000.00	45.825.000.00
Kegiatan terkait dengan nelayan	60.737.750.00	59.962.000.00	61.994.279.00
Sumb. Tempat Ibadah	7.160.000.00	17.380.000.00	16.195.000.00
Perayaan Adat Nelayan	39.520.000.00	36.800.000.00	37.190.000.00
Olahraga/ Kesenian Nelayan	1.500.000.00	1.750.000.00	800.000.00
Hari-hari Besar	11.799.000.00	7.000.000.00	12.277.500.00
Pembinaan Nelayan	130.600.000.00	138.967.650.00	148.950.000.00
<b>Jumlah</b>	<b>301.378.700.00</b>	<b>318.642.700.00</b>	<b>337.581.779.00</b>

Tabel 4.5

Bantuan untuk Nelayan Tahun 2018-2020

No.	URAIAN	2018	2019	2020
1.	Bantuan yang dibagikan			

	kepada nelayan pada saat menjelang hari raya idul fitri adalah: -Saving -Dana Paceklik	2.641.126.730,85 360.480.000,00	2.870.760.565,02 450.982.000,00	2.535.605.345,60 361.707.000,00
2.	Dana Santunan kematian untuk nelayan yang Meninggal Dunia	214.000.000,00	207.500.000,00	720.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.215.606.730,85</b>	<b>3.529.242.565,02</b>	<b>3.105.312.345,00</b>

9. Prestasi yang pernah diraih KUD Mino Saroyo Cilacap

- a. Tahun 1991 : Sebagai Koperasi Terbaik Jenis Koperasi tingkat Kabupaten.
- b. Tahun 1991 : Sebagai Anggota Bukopin dengan No. Anggota 175 tanggal 23 Agustus 1991.
- c. Tahun 1993 : Sebagai Kelompok Tani Nelayan Terbaik tingkat Nasional (Kelompok Sidakaya).
- d. Tahun 1995 : Sebagai Juara II KUD Terbaik tingkat Kabupaten.
- e. Tahun 1996 : Sebagai Juara I Lomba Koperasi tingkat Propinsi.
- f. Tahun 1997 : Sebagai Juara I Lomba Koperasi Terbaik tingkat Nasional.
- g. Tahun 1999 : Sebagai Koperasi Berprestasi Th. 1999 tingkat Nasional.

- h. Tahun 2006 : Sebagai Koperasi Terbaik Tingkat Nasional.
  - i. Tahun 2011 : Mendapat Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi & UMKM RI ( Sdr. Kusiyati Manager KUD Mino Saroyo Cilacap )
  - j. Tahun 2013 : Mendapat Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM dari Menteri Koperasi & UMKM RI ( Sdr. Untung Jayanto Ketua Umum KUD Mino Saroyo )
  - k. Tahun 2014 : Mendapat Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Koperasi Penerima Award Tahun 2014 dari Menteri Koperasi & UKM RI.
  - l. Tahun 2015 : Mendapat Tanda Kehormatan Satyalanca Wira Karya dari Presiden RI ( Sdr. Kusiyati Manager KUD Mino Saroyo Cilacap )
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) tempat Pelalangan Ikan KUD Mino Saroyo

Peraturan Pemerintah RI. No. 38 Th. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap.


Perda Kabupaten Cilacap No. 7 Th. 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Cilacap. Atas Dasar tersebut maka dilaksanakan Pengalihan TPI Provinsi ke Kabupaten dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Cilacap melaksanakan Serah Terima Pelaksanaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Cilacap sesuai Berita Acara serah Terima No. 523/1524/2009 dan 523.21/978/24 tertanggal 31 Desember 2009.
- b. Dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap memerintahkan kepada KUD Mino Saroyo Cilacap untuk Melaksanakan Pengelolaan Kegiatan TPI per 1 Januari 2010 sesuai Surat Perintah No. 523.2/979/24 tertanggal 30 Desember 2009.

- c. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Cilacap No. 523/990/24 dan No. 536/A-7/XII/2009.
  - d. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. B.727/MEN-KP/XII/09 tanggal 24 Desember 2009, perihal Penghapusan Retribusi dan Pungutan Hasil Perikanan dalam rangka Usaha Nelayan.
  - e. Surat Bupati Cilacap No. 974/0711/24 tanggal 15 Februari 2010 yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI perihal Pelaksanaan Penghapusan Retribusi Nelayan di Kabupaten Cilacap.
  - f. Selanjutnya disyahkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Th. 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2010 dengan Keputusan Pembagian Biaya Administrasi Lelang (BAL).
  - g. Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap No. 523/143/24 tanggal 22 Maret 2010, perihal Penghapusan Pungutan Retribusi 1,1 % untuk Pemerintah Kabupaten. (Wawancara dengan Kusiyati)
11. Pengelolaan Dana-dana Bantuan untuk Anggota Nelayan
- a. Bantuan Sosial diperuntukkan membantu nelayan antara lain:
    - 1) Kecelakaan di Laut
    - 2) Perobatan
    - 3) Peningkatan SDM nelayan
    - 4) Pendidikan anak nelayan
    - 5) Perbaikan sarana lingkungan nelayan
    - 6) Olah Raga / Kesenian nelayan
    - 7) Pembinaan nelayan (kursus-kursus, pelatihan)
    - 8) Bantuan kematian untuk nelayan meninggal dunia
    - 9) Kegiatan - kegiatan Nelayan.
  - b. Bantuan yang diberikan kepada anggota nelayan pada saat hari raya Idul Fitri :
    - 1) Untuk Nelayan sebesar 1,00% dari omset penjualan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- 2) Untuk Bakul sebesar 0,25% dari omset pembelian ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) c. Untuk menanggulangi musim paceklik, anggota nelayan mendapat bantuan berupa beras. (Wawancara dengan Ibu Kusiyati)

## 12. Struktur Organisasi KUD Mino Saroyo



### B. Penyajian Data

#### 1. Rencana Kerja KUD Mino Saroyo disetiap Bidang

##### a. Organisasi

- 1) Melaksanakan program pembaharuan Kartu tanda Anggota (KTA) dan menerima anggota baru secara selektif dengan mengutamakan nelayan produktif.
- 2) Meningkatkan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara optimal.

- 3) Mengarahkan kepada Anggota untuk menjual produksi/hasil tangkap melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
  - 4) Meningkatkan pelayanan terhadap nelayan untuk kebutuhan perbekalan melaut.
  - 5) Meningkatkan peran aktif anggota untuk mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh organisasi
- b. Bidang Manajemen
- 1) Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) organisasi.
  - 2) Melaksanakan koordinasi antara Pengurus dan Manager untuk melakukan perencanaan, monitoring dan mengevaluasi kerja karyawan.
  - 3) Meningkatkan SDM Pengurus, Karyawan dan Anggota untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
- c. Bidang Permodalan
- 1) Mengelola dana-dana nelayan yang berasal dari TPI untuk meningkatkan permodalan usaha koperasi.
  - 2) Mengambil langkah tegas terhadap bakul yang mempunyai Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan (KPLI) di TPI.
  - 3) Mengupayakan permodalan koperasi dari lembaga keuangan Pemerintah dan Swasta yang saling menguntungkan. (Wawancara dengan Ibu Kusiyati)
- d. Bidang Usaha

Dalam unit bidang usaha di KUD Mino Saroyo Cilacap mempunyai peran yang cukup penting dalam pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi dan meningkatkan usaha yang telah ada.

Artinya dalam setiap unit usaha yang ada di KUD Mino Saroyo Cilacap harus selalu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas dari berbagai aspek.

- 2) Memanfaatkan asset milik organisasi untuk kegiatan usaha.

Untuk setiap pengurus KUD Mino Saroyo harus mampu memaksimalkan aset yang sudah tersedia, tujuannya untuk kegunaan aset dapat terelaisasi secara maksimal untuk setiap kegiatan usaha.

- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan usaha.

Sudah sewajarnya untuk perusahaan seperti koperasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Tujuannya untuk tetap menjaga eksistensi koperasi itu sendiri dan untuk meningkatkan setiap usaha yang ada di koperasi.

- 4) Diversifikasi/pengembangan Usaha.

Dalam hal ini setiap pengurus koperasi harus mampu untuk penganekaragaman produk atau bidang usaha yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil untuk pengembangan usaha.

e. Bidang Kesejahteraan dan Sosial

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota agar proses realisasi bantuan lebih cepat dan tepat sasaran yang alokasinya terdiri dari :
  - a) Santunan Kematian
  - b) Bantuan Kecelakaan Dilaut
  - c) Bantuan Dana Paceklik
  - d) Bantuan beasiswa untuk anak nelayan yang berprestasi
- 2) Pelayanan jasa mobil Ambulanche dan Mobil Jenazah untuk anggota dan keluarga anggota di wilayah kerja KUD Mino Saroyo Cilacap tidak dipungut biaya. (Wawancara dengan Ibu Kusiyati)

KUD Mino Saroyo jumlah anggota setiap tahunnya mengalami peningkatan, anggota KUD Mino Saroyo sendiri adalah nelayan yang mempunyai alat tangkap dan melaut. KUD Mino Saroyo mengelola delapan TPI yang berada di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Usaha pokok melayani kebutuhan-kebutuhan anggota nelayan dan kebutuhan perbekalan melaut sampai pemasaran hasil perikanan, penjualan hasil tangkapan ikan nelayan dijual melalui TPI sebanyak 8 unit TPI yang terletak dimasing-

masing kelompok nelayan, dimana di TPI tersebut terdapat unit sarana milik KUD Mino Saroyo Cilacap. Pemerintah Daerah Propinsi menyerahkan pengelolaan TPI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga mulai tanggal 1 Januari 2018 TPI yang dikelola oleh KUD Mino Saroyo Cilacap adalah TPI Sentolo Kawat, TPI Pandanarang, TPI Sidakaya, TPI Tegal Katilayu, TPI Lengkong, TPI PPSC, TPI Bengawan Donan dan TPI Kemiren.

Struktur organisasi di KUD Mina Jaya Kendal terdiri dari pengurus maupun pengawas yang berlaku Menurut Achmad (2010), organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan organisasi inilah yang mendorong orang-orang menjadi anggota suatu organisasi dengan harapan bahwa organisasi itu dapat memenuhi keinginan-keinginannya bahkan dapat melindungi kepentingan hidupnya. Suatu organisasi yang baik bentuknya sederhana sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi yang menimbulkan beban kerja. Sistem organisasi yang digunakan KUD Mino Saroyo adalah bersifat *management team* karena bentuk koperasi pada umumnya tidak hanya menuju pada satu program saja akan tetapi mencakup pekerjaan yang mengelola dalam bidang keluasaan yang berbeda-beda. KUD Mino Saroyo khususnya mengelola dalam bidang perikanan dan sekaligus harus dekat dengan daerah laut.

Syarat menjadi keanggotaan Koperasi Unit Desa Mino Saroyo Cilacap adalah berprofesi sebagai nelayan atau memiliki alat tangkap maupun perahu/kapal, berdomisili di wilayah kerja KUD mino Saroyo, mendaftar lewat ketua kelompok setempat, membayar simpanan pokok, bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Sarana usaha milik KUD Mino Saroyo Cilacap yang terdapat unit sarana usaha yaitu unit tempat pelelangan ikan, unit simpan pinjam, unit perdagangan/pemasaran dan unit jasa. Program-program KUD Mino Saroyo yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan yaitu dana sosial, dana pakeklik, dana *saving*/tabungan nelayan. (Wawancara Bapak Untung Jayanto)

## 2. Eksistensi KUD Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Nelayan di Cilacap

KUD mempunyai tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota perorangan beserta keluarganya. Sedangkan tujuan khusus yang akan dicapai dengan usaha tertentu, seperti usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit bagi anggotanya, usaha pertokoan yang menyediakan dan menyalurkan sarana produksi perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pelayanan jasa-jasa dan produksi lainnya yang bertujuan memenuhi kebutuhan barang-barang bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Salah satu unit usaha yang diberikan pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap yaitu sarana dan prasarana perikanan yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan usaha nelayan dan mendukung operasional pelabuhan perikanan dengan adanya KUD Mino Saroyo. Fasilitas fungsional TPI Cilacap langsung berinteraksi dengan nelayan. TPI tersebut dalam pengelolaannya TPI Cilacap mengharapkan agar tingkat pendapatan nelayan dapat ditingkatkan. KUD Mino Saroyo tentunya berperan dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan dalam penentuan harga jual ikan di TPI, sehingga keberadaan KUD Mino Saroyo tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi nelayan. (Wawancara Bapak Untung Jayanto)

Pada kegiatan unit usaha yang telah dijalankan oleh koperasi sudah seharusnya dikelola secara profesional agar mampu berperan aktif dalam mensejahterakan anggotanya. Keberhasilan usaha atau kinerja koperasi dapat dilihat dari berbagai parameter yaitu hasil usaha yang bersifat financial maupun non financial. Kinerja financial dapat dilihat dari berbagai parameter, salah satunya adalah dari laporan keuangan yaitu berupa laba. Sedangkan kinerja non financial dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain dari kepuasan konsumen, proses bisnis dan lain-lain.

KUD Mino Saroyo mempunyai unit-unit usaha yang berpengaruh terhadap perkembangan produksi di TPI dimana kesuksesan TPI

berpengaruh besar terhadap kesuksesan unit tersebut. KUD Mino Saroyo terdapat penambahan satu unit usaha setiap tahunnya. Unit-unit KUD Mino Saroyo yang telah dijalankan yaitu unit TPI, unit simpan pinjam, unit waserda khususnya barang alat perikanan, unit perbekalan kelaut (SPBU, air) dan unit jasa.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus koperasi Mino Saroyo dalam mempertahankan eksistensinya pada masyarakat nelayan cilacap antara lain:

- a. Penambahan Unit usaha KUD Mino Saroyo Cilacap seperti tempat pelelangan ikan atau TPI, BBM SPBB, BBM SPDN, BBM PPDN, Fish Basket, Pelayanan Air Isi Ulang, Waserda, Mobil Jenazah, Mobil Ambulance, Swamitra, Perpustakaan Mini.
- b. Hasil Produksi UKM Binaan KUD Mino Saroyo Cilacap, diantaranya adalah Krupuk Tengiri, Kerupuk Kulit Ikan, Kerupuk Ikan Belut, Kerupuk Ikan Pari, hingga Dompot yang terbuat dari sisik ikan.
- c. Selalu mengikuti acara tahunan masyarakat sekitar seperti sedekah laut.
- d. Unit Perumahan.
- e. Dan yang terbaru sebagai pilot project pemerintah (koperasi percontohan) diantaranya membuat program digitalisasi.

Hal tersebut tidak semata-mata hanya untuk mengeksistensikan KUD Mino Saroyo, namun hal tersebut dapat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan Cilacap yang tergabung dalam anggota KUD Mino Saroyo Cilacap. (Wawancara Bapak Untung Jayanto)

### **C. Analisis Data**

Menurut Astoni (2009), sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak

memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi “penguasa ekonomi” di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya. Berikut hasil analisis penulis ditinjau dari pendapat para ahli mengenai KUD mino saroyo dalam menjaga eksistensi KUD serta menjaga perekonomian nelayan Cilacap:

1. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah salah satu sokoguru perekonomian Indonesia yang terus-menerus harus diberdayakan agar kinerjanya semakin baik, sehingga mampu memberikan manfaat bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya (Komanaung, 2009).
2. Menurut Kurniawan (2009), kinerja KUD merupakan ukuran yang dipakai menilai kondisi KUD, dipengaruhi oleh faktor internal terdiri dari manajemen, keuangan dan sumber daya manusia serta faktor eksternal. Faktor-faktor ini harus dikelola secara baik, sehingga dapat mencapai kinerja KUD yang optimal. Dipandang dari pemikiran strategi bahwa kinerja KUD dapat ditentukan oleh faktor internal terdiri dari peran serta anggota, manajemen, keuangan dan sumberdaya manusia serta faktor eksternal. Yang artinya untuk menjaga eksistensi KUD mino saroyo juga harus dilakukan melalui evaluasi internal yang terdiri dari peran para anggotanya dalam terus menjaga kestabilan pelayanan yang baik.
3. Menurut Purwono *et.al* (2013), perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengembangkan pengukuran yang bertujuan untuk mendorong organisasi salah satunya adalah koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang. Pencapaian kinerja pada perspektif proses bisnis internal memiliki hubungan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Keterampilan dasar yaitu *soft skills*, *technical skills* dan *managerial skills*. Pada *soft skills* adalah keterampilan mengelola diri sendiri dan bersosialisasi dengan orang lain. Pada *technical skills* adalah keterampilan tentang pemahaman dan kecakapan melakukan aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan bidang khusus atau pekerjaan tertentu. Pada *managerial skills* adalah kemampuan untuk memahami suatu persoalan atau organisasi secara keseluruhan dan mengordinasikan semua bagian-bagian untuk kepentingan atau kegiatan organisasi. Koperasi melakukan program pelatihan terhadap karyawan KUD Mino Saroyo Cilacap untuk mendapatkan tenaga kerja yang terlatih dan ahli dalam bidangnya yaitu *technical skill*. KUD Mino Saroyo telah melakukan pelatihan sebanyak 1 sampai 2 kali dalam setahun. Pendidikan/pelatihan yang telah dilakukan yaitu pelatihan program BBM kartu SIMINA, pelatihan operator SPBU, pelatihan manajemen koperasi jasa keuangan (KSP/USP) berbasis kompetensi dan pelatihan koperasi, membantu PSG, karya tulis penelitian dan skripsi total pesertanya yaitu 61 peserta. Pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan KUD Mino Saroyo telah memberikan kontribusi yang diberikan oleh karyawan terhadap KUD Mino Saroyo. Kontribusi keahlian, keterampilan dan kemampuan telah meningkatkan komitmen karyawan dalam mendukung kegiatan usaha untuk masyarakat nelayan terutama dalam mencapai sasaran strategis terhadap kinerja prospektif pembelajaran dan pertumbuhan.

KUD Mino Saroyo mempunyai unit-unit usaha yang berpengaruh terhadap perkembangan produksi di TPI dimana kesuksesan TPI berpengaruh besar terhadap kesuksesan unit tersebut. KUD Mino Saroyo terdapat penambahan satu unit usaha setiap tahunnya. Unit-unit KUD Mino Saroyo yang telah dijalankan yaitu unit TPI, unit simpan pinjam, unit waserda khususnya barang alat perikanan, unit perbekalan kelaut (SPBU,air) dan unit jasa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian kesimpulan ini akan ditulis jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam bab pertama. Oleh sebab itu, dari penelitian dan pemaparan yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan, sebagai berikut yaitu:

Jenis pelayanan yang dikelola KUD Mino Saroyo Cilacap di bidang perikanan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan yaitu mengelola 8 unit Tempat Pelangan Ikan, unit perbekalan kelaut (SPBU, SPDN, PPDN, air), waserda, dana sosial, dana bantuan kematian, dana paceklik, dana saving/tabungan nelayan, memberikan sosialisasi/ bimbingan nelayan dan membantu kebutuhan maupun perbekalan nelayan.

Kemudian bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus koperasi Mino Saroyo dalam mempertahankan eksistensinya pada masyarakat nelayan cilacap antara lain:

- a. Penambahan Unit usaha KUD Mino Saroyo Cilacap seperti tempat pelelangan ikan atau TPI, BBM SPBB, BBM SPDN, BBM PPDN, Fish Basket, Pelayanan Air Isi Ulang, Waserda, Mobil Jenazah, Mobil Ambulance, Swamitra, Perpustakaan Mini.
- b. Hasil Produksi UKM Binaan KUD Mino Saroyo Cilacap, diantaranya adalah Krupuk Tengiri, Kerupuk Kulit Ikan, Kerupuk Ikan Belut, Kerupuk Ikan Pari, hingga Dompot yang terbuat dari sisik ikan.
- c. Selalu mengikuti acara tahunan masyarakat sekitar seperti sedekah laut.
- d. Unit Perumahan.
- e. Dan yang terbaru sebagai pilot project pemerintah (koperasi percontohan) diantaranya membuat program digitalisasi.

Hal tersebut tidak semata-mata hanya untuk mengeksistensikan KUD Mino Saroyo, namun hal tersebut dapat bertujuan untuk mensejahterakan

masyarakat nelayan Cilacap yang tergabung dalam anggota KUD Mino Saroyo Cilacap.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti terhadap Koperasi Unit Desa Mino Saroyo Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian di KUD Mino Saroyo Cilacap diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dengan adanya pelatihan kepada semua karyawan dan meningkatkan jumlah anggota yang baru setiap tahunnya serta memberikan bantuan secara merata;
2. Pada rasio profitabilitas yaitu ROA perlu peningkatan efektifitas dan efisiensi unit usaha. Sebaiknya tidak terlalu banyak menggunakan utang dalam kegiatan operasional dan perlu meningkatkan laba. Salah satu mengurangi utang yaitu dengan menambah modal sendiri;

## **C. Penutup**

Dengan memanjatkan rasa syukur yang tiada batasan kepada Alloh Swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kesalahan yang belum sempat diperbaiki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang ada dalam penulisan ini dan senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun, agar dapat meningkatkan kualitas keilmuan, wawasan dan pengetahuan penulis.

Semoga skripsi yang penulis buat ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, dan semoga Alloh Swt selalu memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi penulis. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh, 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Anduru Timur Harsanto.  
*Peranan Koperasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id).
- Bekti Pratiwi. 2011. "Pengaruh pembinaan Anggota Koperasi terhadap Perkembangan Koperasi Karta Raharjapolres Kota Metro", Metro: Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro.
- Budi Astoni, 2009. "Peranan Koperasi Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara." Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Depriyanto. 2015. "Peranan Koperasi Unit Desa (Kud) Mina Bahari Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Eretan Kulon-Indramayu", Cirebon: Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Dessy Anwar. 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia.
- Ebta Setiawan, 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat bahasa.
- G. Kartasapoetra, Dkk, 2001. *Koperasi Indoneasia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: PT Rinaka Cipta.
- Kasmir, 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy. J Moleong, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles dan Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UII PRESS.
- Muzahar dkk, eds. 2008. "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan (Studi Kasus: Koperasi Serba Usaha Citra Nelayan Tanjungnggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)." (Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Nanik Windyanti Subindhia, 2003. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Renika Cipta, Bina Adiaksara.

Subrawardi K. Lubis, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika

Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Waryano, 2009. *Program Akuntansi*, Jakarta: PTElex Media Komputindo.

“Undang-undang Republik Indonesia NO.17 tahun 2012”, 2. <http://www.Hukumonline.com>.

Zainal Arifin, 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* Bandung: Remaja Rosdakarya.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor. 2985/In.17/FEBI.J.ES/PP.009/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Ghana Anggara  
NIM : 1423203099  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I  
Judul : Eksistensi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap

Pada tanggal 26/11/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 26 November 2021  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I**  
NIP. 19851112 200912 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Ghana Anggara  
NIM : 1423203099  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Tanggal Seminar : Jumat, 26 November 2021  
Pembimbing : Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I  
Judul : Eksistensi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap

Catatan:

NO	ASPEK	URAIAN
1	Substansi Materi	Perbaiki judul yang lebih efektif dan efisien menjadi Eksistensi Koperasi Unit Desa Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap.
2	Metode Penelitian	Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (field research)
3	Teknik Penulisan	Perbaiki kesalahan penulisan dan lokasi dan waktu penelitian dicantumkan
4	Lain-lain	-
5	Saran	Tambahkan nilai – nilai Ekonomi Islamnya; Menyiapkan referensi buku untuk mendalami pemahaman

Purwokerto, 26 November 2021  
Penguji



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

### **REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL**

Dengan ini kami Dosen Pembimbing Skripsi Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Ghana Anggara  
NIM : 1423203099  
Semester : XIV  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Proposal Skripsi : Eksistensi Koperasi Unit Desa pada KUD Mino Saroyo dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Cilacap

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar seminar proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I**  
NIP. 19851112 200912 2 007

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 23 November 2021  
Dosen Pembimbing



**Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I**



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Dr. Jend. A. Yuni No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | +62 (2813) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا  
جامعة الأستاذ كياهي الحج سيد الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو  
الوحدة تنمية اللغة

## CERTIFICATE

الشهادة

No. : 259 /Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/ XII/2021

This is to certify that

Name

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on :

with obtained result as follows



GHANA ANGGARA

Cilacap, 23 Maret 1996

EPTUS

22 Desember 2021

Listening Comprehension: 47

فهم المسمع

Obtained Score :

Structure and Written Expression: 40

فهم العبارات والتراكيب

المجموع الكلي :

Reading Comprehension: 48

فهم المقروء

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحج سيد الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو.

KEMENTERIAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
The Acting Official of Language Development Unit,  
NIP. 19860704 201503 2 004

KEMENTERIAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
The Acting Official of Language Development Unit,  
NIP. 19860704 201503 2 004

Pas Photo  
3x4

نياية عن رئيس الوحدة تنمية اللغة  
M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KHAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uin-satu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا  
جامعة الاستاذ كياي الحج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروبونجو  
الوحدة تنمية اللغة

CERTIFICATE

الشهادة

No.: 259 /Un.19/UPT.Bhs/PP.009/92/1/ XII/2021

This is to certify that

Name

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

with obtained result as follows

منحت إلى

الإسم

محل وتاريخ الميلاد

وقد شاركت في الاختبار

على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Listening Comprehension: 49 Structure and Written Expression: 40 Reading Comprehension: 48

نهم المسوع

Obtained Score :


نهم العبارات والتركييب

المجموع الكلي :

نهم المقروء

The test was held in UIN Profesor Khai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كياي الحج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروبونجو.



Ruswatie, M. Pd.

19860704 201503 2 004



MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

Memberikan  
**Penghargaan**

Kepada:

Nama : **KUD Mino Saroyo**  
Badan Hukum : No. 6174/d/BH/PAD/KWK.11/IX/96  
Tgl. 30 September 1996  
Alamat : Jl. Kol. Sugiyono No. 57  
Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap  
Provinsi Jawa Tengah

Sebagai

**KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2014  
JENIS PRODUSEN**

(Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Nomor : 21/Kep/M.KUKM/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014)

Jakarta, 12 Juli 2014

Menteri

DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## SERTIFIKAT


Nomor: 0113/K.LPPM/KKN.40/II/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : GHANA ANGGARA  
NIM : 1423203099  
Fakultas / Prodi : FEBI / ES

### TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-40 IAIN Purwokerto Tahun 2017 yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 98 (A).



Purwokerto, 11 Oktober 2017  
Plt. Ketua LPPM,



M. Misbah, M.Ag.  
NIP. 19741116 200312 1 001

NIP. 19880403 198403 1 004

Dr. H. Fathulhuda Fauzan, M.M.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Daksh  
Mendatarini

NIP. 19680323 201101 1 004  
Ghazala Nurul Huda, S.Pd, SE, M.Si  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Mabeslap  
Buwokerto, 8 Mei 2018

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian unnesdosyainyektat.  
Sertifikat ini diberikan kepada peserta didik telah mengikuti BPT Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2018 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A

Penerimaan Daerah Vir. Minum (PDAM) Tiba Serta Kabupaten Banyuwangi

Berkecukupan Daerah, Genep Tahun Akademik 2017/2018 di :

Telah mengikuti BPT Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Jurusan/bidang : Ekonomi Syariah  
Nim : 143303080  
Nama : Ghaza Audhara

menghasilkan karya :

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Berdasarkan Rapat Anggaran Panitia Penyelenggara Labordan (BPT) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor : 25/In-11/D-FEB/18/0001/2018

Sertifikat

IAIN PURWOKERTO



Telp : 0381-638831, Fax : 0381-638823, www.iainpurwokerto.ac.id  
Alamat : Jl. Sekeloa A, Yuni No. 40A Purwokerto 32138  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
KEMENTERIAN AGAMA

